

No. 21/625 Sm/Srt/B

Semarang, 9 Mei 2019

Kepada Yth.
Bp. Dhanang Respati Puguh
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
S E M A R A N G

Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)

Menunjuk Surat penawaran Saudara tanggal 16 April 2019 dan Berita Acara Negosiasi tanggal 18 Februari 2019 dengan ini kami menugaskan Saudara untuk melaksanakan pekerjaan sebagai peneliti Jejak Peradaban Kerajaan Islam sebagai upaya mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Joglosemar.

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saudara wajib berpedoman kepada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

I. **Lingkup Pekerjaan**

1. Mengidentifikasi potensi pengembangan wisata sejarah dan budaya Kerajaan Islam pada:
 - Kerajaan Islam Awal di Demak, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.
 - Kerajaan Mataram Islam di Solo, Yogyakarta, Magelang, dan Boyolali.
 - Makam-makam Islam di Kendal, Batang, Pekalongan, Magelang, Boyolali, Sragen dan Grobogan.
2. Melakukan persiapan kajian antara lain survey lapangan, mencari literatur atau riset lain sebagai *benchmarking*.
3. Menyusun *storyline* mengenai perkembangan peradaban Kerajaan Islam di Joglosemar.
4. Melakukan dokumentasi serta pemetaan persebaran warisan sejarah & budaya peradaban Islam di Joglosemar dalam bentuk buku dan CD.

II. **Nilai Pekerjaan**

Jumlah nilai penugasan adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian
./. sebagaimana terlampir.

III. **Cara Pembayaran**

1. Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
2. Tahap pertama atau uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan dibayarkan setelah Saudara menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).

3. Tahap *RM*

3. Tahap kedua atau pelunasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
4. Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk Saudara.
5. Jangka waktu pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menerima surat permohonan pembayaran biaya pekerjaan dari Saudara dengan disertai bukti kuitansi bermeterai cukup Rp6.000,00.
6. Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat II merupakan biaya tetap dan tidak berubah, serta sudah termasuk segala biaya yang meliputi biaya meterai, dan pengeluaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pekerjaan dilaksanakan hingga bulan Juli 2019.

V. Sanksi

Jika Saudara dalam melaksanakan tugasnya bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SPK, maka Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan kerja/SPK secara sepihak tanpa ganti rugi.


VI. Ketentuan Lainnya

1. Saudara wajib menjaga kerahasiaan semua data, informasi, berkas dan dokumen yang disediakan, dipinjam, diperoleh, dan digunakan oleh Saudara yang berhubungan dengan pekerjaan dan tidak akan menyebarkan keterangan dan data lainnya yang terkait dengan pekerjaan kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
2. Selama pelaksanaan pekerjaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah setiap saat dapat ikut serta dalam proses pelaksanaan pekerjaan atau melakukan pengecekan di lapangan.
3. Selama pelaksanaan pekerjaan, Saudara diwajibkan mengadakan konsultasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah c.q Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM
4. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam SPK ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau SPK Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari SPK ini.

Selanjutnya sebagai bukti persetujuan Saudara, tembusan SPK ini dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya SPK ini, setelah diparaf di setiap halaman dan ditandatangani melintasi meterai Rp6000,-. Bilamana Saudara tidak mengembalikan tembusan SPK ini dalam jangka waktu tersebut, maka kami dapat membatalkan SPK ini.

Demikian agar Saudara maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Menyetujui,



Dhanang Respati Puguh

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Divisi



Ika Tejaningrum
Deputi Direktur